

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Integritas pemerintah saat ini menjadi tontonan yang hangat di tengah kemelut masyarakat urban kala ini. Hal ini tidak terlepas bagaimana aparatur negara sebagai pengemban pemerintahan dapat memimpin negara ini. Beberapa kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang dan beberapa kasus terlibat tindak kriminal tidak terlepas pada pengemban hukum saat ini. Kenyataan tersebutlah tak kurangnya banyaknya masyarakat tidak lagi menaruh kepercayaannya kepada pengemban hukum. Sebagaimana B. Arief Sidharta menyatakan bahwa; “gejala merosotnya pengemban profesi hukum tampak dari muncul istilah mafia peradilan, dan orang-orang mulai merasa bahwa sebaiknya untuk tidak menyelesaikan kasus sedapat mungkin jangan pada pengadilan dengan bantuan pengemban hukum.”¹

Pengemban profesi hukum saat ini tidak lagi menjadikan masyarakat sebagai kepentingan yang seharusnya dijadikan prioritas. Banyaknya keterlibatan pengemban hukum pada persoalan korupsi yang tidak ada hentinya, penyalahgunaan wewenang yang sepatutnya tidak di lakukan ataupun pengemban hukum yang terlibat pada tindak pidana kriminal. Apa pun profesi pengemban hukum baik itu Hakim, Jaksa, Pengacara, Notaris. Profesi-profesi ini setidaknya disematkan sebagai Profesi yang Luhur oleh masyarakat.

¹ Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum edisi revisi*, cetakan ke-1, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 9

Profesi yang luhur yang di emban oleh notaris juga mengharuskan notaris untuk melaksanakan tugasnya jabatannya berdasarkan prinsip ke hati-hatian yang dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang bersangkutan karena jabatannya,
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi prosedur akata yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif, artinya siapa pun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.²

Mencapai profesi yang luhur dan tetap mengikuti prinsip ke hati-hatian bagi pengemban hukum merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh pemerintah, Sejalan dengan Indonesia sebagai negara hukum. Menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat merupakan suatu konsentrasi pemerintah saat ini. Maka Etika dan Moralitas menjadi asas penting dalam perwujudan Profesi yang luhur pada Kode Etik Profesi.

Pada mulanya Etika disandingkan dengan ajaran agama dan kepercayaan pada abad ke 19, namun perkembangan selanjutnya terdapat upaya yang diambil dalam hal kodifikasi Etika dalam bentuk kode etik dan kode perilaku

² Denny Saputra dan Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip Kehati-hatian bagi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik*, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 3, September 2017, hlm. 351

pada suatu profesi. Kodifikasi ini tidak terlepas pada ajaran pemikiran Positivisme.³ Pada abad selanjutnya abad ke 20, gagasan pembentukan Kode Etik untuk setiap profesi menjadi perbincangan pada setiap negara-negara. Pada abad yang sama pembentukan kode etik profesi telah terbentuk terutama profesi yang bersinggungan dengan pelayanan publik.⁴

Etika profesi pada pengemban hukum tidak terlepas pada perannya sebagai pemberi pelayanan publik, maka kaidah hukum berupa hukum positif yang berlaku dalam masyarakat menjadi dasar pembentukan ketertiban yang berkeadilan.⁵ Etika Profesi merupakan wadah yang dibuat oleh kelompok profesi tertentu yang didalamnya terdapat identitas profesi, hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Purwoto S. Gandasubrata bahwa “Etika profesi merupakan Etika Moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan standar profesi tersendiri, sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing”.⁶

Eksistensi pemahaman etika telah tumbuh sejak lama, Filsuf Aristoteles bahkan telah sejak lama menyuarakan Etika sebagai cabang Filsafat tersendiri.⁷ Definisi etika apa bila dilihat dalam Etimologi bisa dilihat dalam Bahasa Yunani kuno etika diartikan kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, sikap. Sementara Moral dalam bahasa Latin bahkan memiliki istilah yang kurang

³ Farid Wajdi DKK, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, cetakan ke-1, PT. Sinar grafik, Jakarta Timur, 2020, hlm 62

⁴ *Ibid*, hlm 63.

⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, cetakan ke-1, PT. Kencana, Jakarta, 2013, hlm 42.

⁶ *Ibid*, hlm 43.

⁷ Sutrisno dan Wiwin Yulianigsih, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-1, Andi Offset, Yogyakarta, 2016, hlm, 1.

lebih sama dengan Etika, adat kebiasaan, dan cara hidup.⁸ Etika diartikan berbeda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didalamnya diartikan ke dalam tiga (3) pengertian yang berbeda yaitu;

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (akhlak),
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak,
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁹

Para ahli turut dalam mengartikan lebih lanjut dan memperdalam pengertian etika yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh J. Spillane SJ bahwa “Etika atau Ethics memerhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain”.¹⁰

Pendapat ahli lainnya J. Spillane SJ yang berpendapat bahwa etika merupakan pengambilan keputusan moral. Hal yang senada pun di lontarkan oleh Hook yang menyatakan bahwa;

“ Etika berkaitan dengan soal pilihan (moral) bagi manusia. Keadaan etis adalah pilihan antara pilihan yang baik dan yang buruk, kadang-kadang juga pilihan di antara keburukan-keburukan. Dalam proses pengambilan keputusan untuk memilih itulah terletak situasi etis.”¹¹

⁸ Ibid.

⁹ Adnan Murya dan Erup Sucipto, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, cetakan ke-1, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 3

¹⁰ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Op. Cit.*, hlm. 2

¹¹ Heriyono, *Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*, Jurnal Kepastian Hukum dan keadilan, volume 3, Nomor 2, 2021 hlm. 6

Pengertian Hook mengisyaratkan etika memang memiliki prinsip-prinsip umum, tetapi memerlukan kekhususan dan harus di rinci. Oleh karenanya keberadaan Kode Etik Profesi sangat dibutuhkan mengingat tanggung jawab pengemban profesi tersebut.¹²

Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yuridis RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menjelaskan secara gamblang pengertian etika secara luas sebagai berikut;

“Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika Perilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan Norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Impelementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim dapat menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada keputusan pengadilan.”

Hamzah Yakub berpendapat bahwasanya “Etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk serta memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran”. Sementara pendapat E. Wayne Mondy dan Robert M. Noe menyatakan bahwa:

“Etika adalah suatu disiplin (keadaan pengendalian diri sendiri dan tingkah laku) yang berkaitan dengan apa yang baik dan buruk dengan apa yang benar dan apa yang salah atau dengan hak dan kewajiban moral.”¹³

¹² Ibid

¹³ Amran Suadi , *Filsafat Hukum; Refleksi filsafat Pancasila Hak Asasi Manusia dan Etika*, cetakan ke-1, PT. Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 185.

Etika tidak hanya sekedar bagian dari Ilmu filsafat keberadaannya sebagai buku saku yang dijadikan petunjuk dan mengajarkan makna kebaikan dan keburukan namun tidak mengabaikan kodratnya manusia. Ajaran moral tersebut mengajarkan bersikap jujur, sopan dan berakhlak, dan saling menghargai satu sama lain.

Moral tak berbeda dengan Etika kerap kali keberadaannya menentukan bagaimana kualitas kepribadian seseorang. Seseorang yang terlibat pada pelanggaran perihal baik dan buruk di tengah masyarakat luas, maka masyarakat tersebutlah yang memberikan penilaian bahwa seseorang tersebut tidak bermoral. Barang tentu ini berbeda dengan pelanggaran hukum yang dapat dijatuhkan hukuman pidana dan sebagainya.

Etika dan Moral sebagai peraturan tidak tertulis dipercaya oleh masyarakat luas dan membentuk kepribadian seseorang. Sebagai asas dasar pembentuk Etika Profesi. Etika Profesi menjadi panduan berperilaku yang ditentukan oleh organisasi pekerja tersebut, namun tidak semua pekerjaan dapat di kategori sebagai profesi dan pekerjaan pada umumnya. Menurut Abdulkadir Muhammad, beliau membagikan pekerjaan dalam beberapa jenis, yaitu;

1. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah).
2. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau dengan tujuan pengabdian.

3. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan dalam bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.¹⁴

Pendapat yang berbeda di jelaskan oleh James J. Spillane S.J di dalam beberapa artikel, beliau menyebutkan secara terperinci ciri-ciri khas suatu profesi, yaitu;

1. Suatu bidang yang terorganisasi dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas,
2. Suatu teknik intelektual,
3. Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis,
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi,
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan,
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri,
7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar-anggota,
8. Pengakuan sebagai profesi,
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi,
10. Hubungan erat dengan profesi lain.¹⁵

Klasifikasi yang diuraikan oleh James J. Spillane S.J secara langsung menyebutkan bahwa seseorang yang jenjang pendidikan, etika dan moral dapat menentukan seberapa profesional seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pengemban profesi hukum menjalankan tugasnya berpegang teguh pada etika dan moral, dalam menegakkan sistem etika pada beberapa organisasi Profesi oleh Dr. Andang L. Binawan berpendapat seharusnya pengemban profesi hukum berpegangan pada prinsip sebagai berikut;

¹⁴ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, cetakan ke-1, PT. Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 82.

¹⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, cetakan ke-1, PT. Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 42.

1. Etika adalah panduan tentang yang baik atau buruk dalam profesi, dan merupakan sebuah tatanan moral. Perbedaannya dengan hukum adalah keniscayaan, ketika etika adalah ranah moral baik atau buruk, sedangkan hukum sah atau tidak sah jika nilai etika dijadikan hukum agar jelas dan pasti maka akan ada dilematis reduksi nilai,
2. Etika profesi yang luhur, keluhuran bukan hanya karena penghormatan masyarakat, tapi juga karena besar tanggung jawabnya,
3. Adanya kode etik yang dirumuskan dan dijadikan hukum, maka prosedur penegakannya pun mengikutinya. Tapi karena kode etik yang dijadikan hukum ini muatan moral lebih besar, maka yang perlu dicapai adalah kepastian moral, bukan penegakan hukum. Perbedaannya adalah kepastian hukum membutuhkan tuntutan bukti yang kuat dan autentik, sementara kepastian moral cukup sampai indikasi yang kuat dan pertimbangan pada majelis hukum, tetapi harus mengikuti prosedur yang sudah ada,
4. Ketika ada tuntutan rigid bahwa harus mengikuti prosedur, maka pada ranah etika tidak perlu sampai mengikuti sampai mengikuti prosedur peradilan hukum biasa. Artinya toleransi lebih besar karena berbicara moral daripada hukum. Lebih utama dari prosedur adalah tahapan tersebut dibuat sebagai upaya untuk meminimalisir kewenang-wenang atau setidaknya subjektivitas. Prosedur adalah jalan untuk mencapai keadilan, bukan keadilan-nya sendiri,
5. Walaupun fleksibel, unsur kepastian seharusnya tetap dijaga. Adanya patokan waktu yang pasti dalam setiap tahapan demi rasa keadilan. Begitu juga prosedur dan orang yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan, termasuk proses pengambilan keputusan,
6. Prinsip praduga tak bersalah penting diperhatikan dalam perumusan prosedur. Bukan hanya untuk menghormati hak asasi, melainkan juga menghormati *Officium Nobile*. Pengadaianya adalah bahwa orang yang sudah mendapatkan lisensi untuk profesi tersebut, sudah memenuhi persyaratan tertentu. Dalam pengandaian itu, jika terjadi kesalahan misalnya ada faktor lain yang mempengaruhi, ada konsep tentang alibi dalam dunia hukum. Dalam dunia moral, prinsip ini sejalan dengan prinsip *Impossibilium Nulla Est Obligation*, ketidakmungkinan itu tidak mewajibkan. Ada konteks yang perlu diperhatikan, diduga mempengaruhi terjadinya suatu tindakan yang didakwa sebagai kesalahan. Di sinilah letak penting peran pembela.
7. Dari sisi personel majelis kehormatan, karena terkait dengan etika profesi senioritas penting untuk diperhatikan. senioritas bukan hanya terkait dengan bidang keilmuan, tetapi juga dengan pengalaman, khususnya segala pergumulan-nya, yang menempa kebijaksanaan. Selain itu perlu melibatkan masyarakat luas, karena sebagai *officium nobile*, aspek tanggung jawab pada masyarakat menjadi tolak ukurnya.

8. Pada akhirnya, dalam menentukan saksi atau hukuman, perspektif moral juga perlu di kedepankan. Artinya hukuman bukan sekedar untuk memberi efek jera, melainkan hukuman untuk mendidik. Etika atau moral bersifat ideal, lebih menjadi batas ideal, bukan minimal. Karena itu, sanksi atau hukuman dihadapkan menjadi seseorang belajar dan demikian menjadi lebih baik.¹⁶

Konsekuensi pelanggaran etika apabila disandingkan dengan pelanggaran hukum sangat jauh berbeda, beberapa anggapan yang sering kali diperbincangkan bahwa tidak ada patokan pasti apa yang dapat menentukan suatu perbuatan tersebut melanggar etika moralitas. Berbanding sebaliknya pelanggaran hukum telah pasti ada hukuman yang dapat dijatuhkan bahkan hanya sebatas ketidaksegajaan. Beberapa anggapan bahwa kebiasaan mengecap makanan adalah hal yang tidak sopan untuk di Indonesia, namun apa bila kita berada di negara-negara seperti Jepang dan Korea hal tersebut bukanlah hal yang perlu dipersoalkan. Maka dari penjelasan singkat tersebut dapat menggambarkan bahwa yang dapat memberikan title tidak bermoral atau pun tidak memiliki etika adalah bagaimana masyarakat menilainya. Namun walaupun demikian anggapan etika tidak dapat disandingkan dengan hukum tidak relevan lagi saat ini.

Etika dan Moral tidak lagi menjadi hukum tidak tertulis tetapi telah berubah menjadi Sistem Etika. Perubahan tersebut dikeranakan Positivisasi sehingga terbentuklah infrastruktur penegakkannya.¹⁷ Perubahan ini lantas anggapan bahwa penegakan sanksi pada pelanggaran Etika dan Moral tidak dapat disamakan dengan penerapan sanksi pada hukum sudah tidak relevan.

¹⁶ Farid Wajdi DKK, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, cetakan ke-1, PT. Sinar grafik, Jakarta Timur, 2020, hlm 63

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, cetakan ke-1, PT. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 92.

Terbentuknya infrastruktur sistem etika didasari bahwa terdapat kesulitan dalam penegakan hukum apabila tidak diiringi dengan sistem etika. Sistem etika berguna dalam hal mencegah tindakan lebih lanjut apabila terjadi pelanggaran hukum. Upaya yang dilakukan dalam hal Positivisasi sistem etika adalah dengan cara menyusun dan membuat kesepakatan bersama tentang kaidah etik yang harus dipegang dan dijalankan bersama. Upaya tersebut melahirkan gagasan penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku.¹⁸

Tegaknya hukum positif tidak terlepas pada peran sistem etika. Begitu pentingnya etika dalam kelangsungan kenegaraan dan pemerintahan maka dalam menjalankannya dibutuhkan pedoman dasar dalam menjalankan organisasi pemerintahan tersebut. Banyak organisasi profesi yang ada saat ini telah melakukan pembentukan Kode Etik Profesi mereka masing-masing.

Kode Etik Profesi dianggap perlu saat ini didasarkan kepada semakin beragam keinginan masyarakat kepada aparaturnya pemerintahan saat ini. Selain itu bertambah banyaknya penyandang profesi melatarbelakangi perlunya dilakukan pembentukan Kode etik profesi. Kesadaran tersebut menjadi bukti banyaknya organisasi pemerintahan yang memiliki Kode Etik Profesi mereka masing-masing tanpa terkecuali profesi hukum. Menurut E. Hollowey penyusunan Kode Etik bertujuan sebagai berikut;

1. Hubungan antara klien dengan penyandang profesi,
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi
3. Konsultasi dan praktik pribadi,
4. Tingkat kemampuan kompetensi yang umum,
5. Administrasi personalia,

¹⁸ Ibid hlm 93.

6. Standar-standar untuk pelatihan.¹⁹

Klien dan pengemban profesi hukum memiliki hubungan yang sangat erat, bagi pengemban profesi hukum profesi advokat dan notaris yang memiliki hubungan langsung dengan klien. Teruntuk profesi notaris yang menjadi acuan dalam tesis ini.

Notaris sebagai salah satu profesi hukum kehadirannya ternyata telah ada sejak zaman kekaisaran Romawi kuno. Awal mula sebagai alat bukti kala itu digunakan suatu perjanjian namun kebutuhan masyarakat akan alat bukti meningkat mengingat pembuatan perjanjian tersebut memakan waktu yang lama. Pada peradaban yang sama maka berkembanglah profesi yang menjadi dan berkembang sebagai Notaris saat ini yaitu *Scribae*. Walaupun *Scribae* cikal bakal Profesi Notaris saat ini namun tugas yang di wewenanginya kepada tidak seluas Notaris saat ini, yang mana *Scribae* bertugas mencatat berupa nota dan minuta dari berbagai catatan kegiatan atau keputusan yang disimpan dan dikeluarkan salinan baik menyangkut keputusan privat maupun publik.²⁰

Notaris di Indonesia bukan hal yang baru, andil besar Belanda dalam memperkenalkan Notaris sebagai profesi hukum merupakan profesi Hukum yang telah mereka terapkan pada negara mereka sendiri. Langkah yang diambil dalam mengadaptasikan profesi Notaris ajaran Belanda pada Indonesia adalah upaya yang diambil dalam hal memastikan Kepastian dan

¹⁹ Adnan Murya dan Urip Sucipto, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, cetakan ke-1, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm 96.

²⁰ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, cetakan ke-1, PT. Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 2.

perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.²¹ Notaris di Indonesia diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UUNJ) yang menggantikan *Reglement op Notarissen Nederkand Indoe (stbl. 1860:3)*.²²

Notaris sebagai aparatur negara menjalankan tugasnya kerap kali disamakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT), serupa tapi tidak sama. Notaris disebutkan sebagai Pejabat umum, yang mana hal tersebut tidak dilakukan dalam hal penyebutan PPAT. Pejabat Umum sendiri terjemahan dari *Openbare Ambtenaren* yang diartikan sebagai Pejabat Umum apabila dilihat dalam Pasal 1868 KHU Perdata, hal tersebut sejalan dengan pendapat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam KHU Perdata terjemahan mereka.²³ Lebih mendalam penjelasan Notaris sebagai Pejabat Umum disebutkan di dalam Pasal 1 angka 1 Perubahan UUNJ 2014 sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksudkan dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.”

Kesalahan yang tumbuh di tengah masyarakat saat ini adalah menyamakan PPAT dan Notaris ke dalam penyebutan Pejabat Umum. Pejabat umum diberikan kepada Notaris hal ini di dasarkan pada kewenangan yang diberikan kepadanya. Ranah kerja Notaris dan Pejabat lainnya seperti PPAT

²¹ Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, cetakan ke-1, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

²² Ibid.

²³ Ghansham Anand, *OP. Cit.* Hlm. 14

dan Pejabat Lelang memang memiliki sedikit kesamaan yaitu membuat akta, namun akta yang disebutkan di sini berbeda dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Anggapan bahwa akta yang dibuat oleh PPAT dapat dibuat oleh Notaris namun apabila di balik PPAT tidak dapat membuat akta yang dibuat oleh Notaris. Maka PPAT dan Pejabat Lelang tidak memenuhi syarat-syarat dalam membuat akta.

Jabatan Profesi Notaris merupakan profesi yang diberikan wewenang oleh pemerintah pada bidang hukum privat yang di dalamnya pula berperan aktif dalam menghasilkan akta yang dapat dijadikan pembuktian dihadapan persidangan yang paling sempurna. Dengan wewenang yang di miliknya Notaris berkewajiban menjalankan tugasnya sebagaimana Kode Etik mengatur setiap perilaku anggotanya.

Kode Etik Notaris merupakan keseriusan INI dalam hal mengatur setiap anggotanya. Terbukti bahwa setidaknya Kode Etik Notaris mengalami 2 (dua) kali perubahan sepanjang berdirinya INI. Perubahan tersebut langkah yang diambil dalam hal meningkatkan integritas Notaris Indonesia itu sendiri. Kerap kali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membawa nama profesi Notaris membuat penyalahgunaan jabatan yang diberikan kepadanya sehingga berimbas kepada anggota lain yang justru menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Keberadaan Etika dan Moral dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris sebenarnya sudah cukup dalam hal menjamin seorang Notaris menjalankan tugasnya dengan semestinya namun nyatanya sejak terakhir kali

Kode Etik Notaris dilakukan perubahan nyatanya berulang kali Notaris-Notaris terlibat dalam pelanggaran terhadap Jabatannya. Menurut Azyumardi Azra berpendapat faktor yang mempengaruhi pelanggaran Etika yaitu;

1. Keterbelahan pribadi (Split Personality),
2. Adanya dorongan gaya hidup materialistik dan hedonistik yang membuat pejabat publik tergoda melakukan pelanggaran integritas,
3. Lemahnya penghormatan pada tatanan hukum,
4. Lemahnya penegakan hukum dari para penegak hukum,
5. Adanya permisivisme luas dari masyarakat terhadap pelanggaran norma etika, budaya, dan agama yang dilakukan kalangan pejabat umum.²⁴

Notaris dan pelanggaran yang dibuatnya menjadikan masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada Profesi Notaris mengingat produk hukum yang di hasilkan seorang Notaris sangat penting apabila terjadi Wanprestasi. Namun adakalanya human error dapat terjadi dan menyebabkan Notaris turut terlibat dalam perkara klien yang menghadap padanya, tetapi tidak pungkiri adakalanya terhadap oknum Notaris yang secara terang-terang melakukan tindak Pidana.

Pelanggaran merupakan gambaran aparaturnya yang melewati batasan-batasan wewenang yang seharusnya tidak mereka lewati. Wewenang yang mereka dapat merupakan batasan atas profesi yang mereka geluti. Begitu pula Notaris dan wewenangnya sebagai pejabat umum yang memiliki kuasa dalam membuat akta autentik. Berdasarkan pendapat G.H,S Lumbun Tobing wewenang Notaris sebagai berikut;

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu,

²⁴ Farid Wajadi dan Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum edisi revisi*, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019 hlm. 118.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat,
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, kewenangan Notaris tersebut hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya. Jadi akta yang dibuat di luar daerah jabatannya sebagai seorang Notaris adalah tidak sah,
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.²⁵

Pelanggaran yang kerap kali melilit notaris tidak jarang bersinggungan dengan Sumpah Jabatan notaris. Notaris sebagai salah satu profesi hukum, yang diangkat dengan terlebih dahulu dengan sumpah jabatan kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUN 2004 tentang “sumpah jabatan notaris, yang mana notaris bersumpah akan menjalankan Jabatan Notaris dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak”. Janji sumpah jabatan Notaris ini pun disebutkan kembali dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris “wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris”.

Pelanggaran sumpah jabatan pada beberapa oknum notaris, menjadikan beberapa dari mereka bagian dari Mafia tanah atau melakukan perbuatan tidak amanah lainnya. INI sebagai bagian dari profesi notaris berperan aktif dalam menjamin agar sumpah jabatan notaris ini dapat berjalan dengan semestinya maka sebagai suatu organisasi berbadan hukum. INI di bangun dengan dewan dan majelis yang memiliki peran dan fungsi mereka masing-masing.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh 2 (dua) cara, pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan INI dan pengawasan

²⁵ Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, cetakan ke-1, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 29.

eksternal yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM. Mekanisme pengawasan pada Notaris berbeda dengan profesi Hukum lainnya, pengawasan ini harus selalu memperhatikan dan mengedepankan rasa menghargai dan menghormati sesama perangkat negara. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal terjadi kasus yang menimpa notaris tidak dapat dengan asal-asal diperlukan izin INI selaku organisasi yang menaungi notaris.

Pengawasan internal yang dilakukan INI dengan Majelis Pengawas sebagai bagian penegakan dan mengawasi Notaris berjalan sebagaimana Pasal 4 UUDN 2004 dan Pasal 3 angka 4 Kode etik notaris, namun nyatanya kehadiran Majelis Pengawas yang memiliki fungsi pengawas kerap kali kecolongan dengan semakin beragam pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan kantor Notaris, begitu pula pada kasus keterlibatan Notaris Oktaviana Kususma Anggraini, seorang notaris yang berkantor di Jakarta Selatan, telah dilaporkan pada Majelis Pengawas atas ikut terlibat pada pelanggaran pembuatan perubahan akta PT. Citra Lampia Mandiri dan tuduhan pelanggaran Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris. Pada akhir sengketa Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan membatalkan laporan tergugat tak bersalah dan menjalankan tugasnya sebagaimana UUDN 2004 mengatur.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas penulis tesis ini memfokuskan pada wewenang yang dimiliki Majelis Pengawas dengan mengangkat judul: **“WEWENANG MAJELIS PENGAWAS DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK NOTARIS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kode Etik Notaris sebagai pedoman Majelis Pengawas ?
2. Apa wewenang Majelis Pengawas dalam menegakkan kode etik Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian Latar Belakang bahwa yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah wewenang Majelis Pengawas dalam Menegakkan Kode Etik Notaris. Sehubungan dengan itu adapun yang menjadi topik dan tujuan penelitian Tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kode Etik notaris sebagai pedoman majelis pengawas notaris.
2. Untuk mendalami dan menganalisis kewenangan majelis pengawas dalam menegakkan kode etik notaris.

D. Manfaat penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tesis ini adalah;

1. Secara akademis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan Kode Etik Notaris.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan pada pihak yang berwenang dalam upaya

meningkatkan wewenang majelis pengawas dalam menegakkan kode etik notaris.

E. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman penelitian untuk dijalankan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

1. Kewenangan

Keterkaitan pemerintah dan masyarakat tidak terlepas, bahwa pemerintah sebagai subjek yang memerintah sedangkan masyarakat sebagai subjek yang menjalankan perintah tersebut. Pemerintah sebagai pihak yang memerintah diberikan wewenang dalam menjalankan kewenangan tersebut. Menurut H.W.R. Wade bahwa;

“Tujuan dari hukum administrasi adalah untuk menjaga agar kekuasaan pemerintahan berada dalam batas-batas hukum yang melandasinya sehingga dapat melindungi masyarakat dari perbuatan penyalahgunaan atau melampaui wewenang dari pemerintah”²⁶

Kewenangan dan wewenang memiliki sedikit kesulitan untuk dapat membedakannya, dilihat pada Kamus umum bahasa indonesia pengertian kewenangan dan wewenang diartikan sama yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Namun hal ini berbanding terbalik dengan beberapa

²⁶ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan jabatan*, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, Hlm. 53.

pendapat para ahli yang beranggapan bahwa kewenangan dan wewenang memiliki pengertian yang berbeda. Dikutip berdasarkan pendapat Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa;

“kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdeel* tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.”²⁷

Perbedaan dalam pengertian kewenangan dan wewenang ini pun sejalan dengan Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU AP) pada Pasal 1 angka 6 UU AP menjelaskan bahwa “Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”. Sedangkan pengertian wewenang diartikan pada Pasal 1 angka 5 UU AP bahwa “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Kewenangan dan kekuasaan selalu diartikan satu kesatuan yang sama namun apabila melihat pada sudut pandang berbeda kewenangan merupakan kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan berlaku di hukum publik. Adapun kekuasaan belum seluruhnya didasarkan pada

²⁷ Ibid, hlm 55

peraturan perundang-undangan dan dapat berlaku di dalam hukum privat dan publik.²⁸ Pemerintah sebagai pihak menjalankan kewenangan berdasarkan pendapat Peter Leyland dan Terry Woods, bergerak atas dasar pada beberapa kriteria sebagai berikut;

1. Tujuan dan tindak perintah,
2. Pertimbangan yang harus diambil dalam melakukan pertanggung jawaban, dan
3. Prosedur yang harus dipatuhi sebelum berindak.²⁹

Satu kesatuan dalam menjalankan pemerintahan merupakan kunci keberhasilan dalam perwujudan berjalannya kewenangan tersebut. Sebagaimana pendapat Richard Batley dan Gerry Stoker yang berpendapat terdapat 3 (tiga) model hubungan kewenangan, yaitu:

1. Model Relatif, model ini memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dan pada saat yang sama tidak mengingkari realitas negara. Penegakannya adalah dengan memberikan kebebasan bertindak pada pemerintah daerah dalam rangka kerja kekuasaan dan kewajiban yang telah ditentukan,
2. Model agensi, ini adalah model pemerintahan daerah yang dilihat terutama sebagai agen pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini dinyatakan melalui spesifikasi yang terperinci dalam peraturan, perkembangan peraturan dan pengawasan,
3. Model interaksi, dalam model ini sulit ditentukan ruang lingkup kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena mereka terlibat pada hubungan yang rumit, yang penekannya ada pada pengaruh yang menguntungkan saja.³⁰

Terdapat beberapa jenis-jenis wewenang diantaranya pendapat J.G Brouwer yang berpendapt terdapat 3 macam wewenang;

1. Atribut merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid hlm 57

³⁰ Ibid hlm. 62

- kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten,
2. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.
 3. Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat memberikan kewenangan kepada organ lain untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.³¹

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan masyarakat luas, ini dikarenakan tingkah laku masyarakat yang ada di dalamnya. Masyarakat yang saling terhubung satu sama lain akan selalu rentan pada konflik. Maka dirasa perlu adanya aturan pokok yang menentukan batasan atas pandangan-pandangan apa yang dianggap baik dan buruk.

Terjaminnya proses penegakan hukum dipengaruhi pada kegiatan yang menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang dapat dijabarkan pada kaidah-kaidah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai pada tahap akhir sehingga tercipta-lah kedamaian pergaulan hidup, apabila dilihat pada sudut pandang Konsepsional. Sementara apabila dilihat pada sudut pandang proses pada dasarnya penerapan diskresi dalam hal membuat keputusan yang diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.

Pendapat para ahli Soerjono Soekanto berpendapat penegakan hukum bahwa;

³¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm.216

“penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tishah secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi”

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diseburkan faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum;

1. Hukumnya sendiri, dibatasi pada undang-undang saja,
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersetbu berlaku atau diterapkan,
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Permasalahan yang melanda saat ini adalah begitu banyak aparatur pemerintahan yang diberikan amanat oleh negara namun tidak di jalankan dengan semestinya. Terbukti dengan banyaknya aparatur negara yang terlibat dalam permasalahan hukum. Bagi masyarakat Indonesia mendengarkan berita Nasional tentang penangkapan pejabat atas tindak korupsi bukan lagi hal yang baru. Dalam memecahkan permasalahan tersebut setidaknya pemerintah mencoba berbagai macam strategi dalam upayanya mencegah keterlibatan aparatur negara dalam tindak pidana, strategi komprehensif tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut;

1. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara,

2. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi,
3. Penguatan Budaya Anti Korupsi masyarakat, dan
4. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu.³²

Segala upaya yang diambil pemerintah Indonesia dalam merealisasikan program Reformasi Birokrasi, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun bukan suatu yang dapat dilakukan dengan mudah terlebih mengingat banyaknya pelanggaran yang telah dibuat oleh aparatur negara tersebut tanpa terkecuali notaris. Sebagai dasar dalam upaya Reformasi Birokrasi Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara merupakan suatu yang mendasar yang dirasa mutlak dapat dilaksanakan.

3. Etika Moralitas

Intensitas Etika Moralitas di tengah masyarakat dapat dilihat bagaimana Etika moralitas dijadikan sebagai petunjuk di tengah gempuran perubahan sosial dan budaya asing dewasa ini. Berlakunya sistem etika menjadikan pemahaman norma hukum memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan norma etika tidak dapat digunakan kembali justru sebaliknya dengan berlakunya etika positif (sistem etika) merupakan pendamping yang baik dalam hal terbentuknya hukum positif.³³ Apa bila dari sudut pandang teoritis etika dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk etika sebagai berikut;

³² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 56

³³ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* Op.Cit., hlm. 93

1. Etika deskriptif yaitu memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingkah laku manusia ditinjau dari nilai-nilai baik dan buruk serta hal-hal yang mana yang boleh dilakukan sesuai dengan etis yang dianut oleh masyarakat.
2. Etika normatif, yang membahas Etika dan Moralitas diartikan sama yaitu itu pola perilaku atau adat kebiasaan namun apabila dilihat dalam sudut pandang yang berbeda baik Etika ataupun Moralitas dapat diartikan berbeda. Etika diartikan suatu pola perilaku yang dapat diterima masyarakat sudah barang tentu pola perilaku yang baik. namun Moralitas penilaian yang diberikan oleh seseorang, penilaian tersebut diyakini sehingga akan dengan mudah menentukan baik dan buruk.³⁴
Keterkaitan Etika dan Moralitas tidak terlepas bahwa secara fakta Moralitas merupakan bahan kajian Etika. Hans Kelsen menyatakan bahwa “Moral merupakan norma sosial, dengan menyamakan moral sebagai nilai (etika) menjadikannya sebagai penilaian terhadap norma yang berlaku di tengah masyarakat”.³⁵

Moralitas menjadi pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan apa yang salah berdasarkan standar moral yang berlaku dalam masyarakat. Hal yang sebaliknya etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya

³⁴ Desi fernanda, *Etika Organisasi Pemerintahan*, cetakan ke-3, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 2.

³⁵ Selika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 6

bertindak dan tetap didasarkan pada nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.³⁶

Etika dan Moralitas menjadi dasar sebagai beberapa organisasi pemerintahan dalam hal membentuk Kode Etik Profesi Hukum. Namun kenyataan bahwa Etika dan Moralitas merupakan nilai-nilai tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. Tidak menghentikan beberapa ahli yang menilai bahwa Etika Moralitas bagian norma hukum. Filsuf hukum yang dengan aliran Positivisme hukum menyebutkan norma moral merupakan dasar norma hukum namun tidak dengan sebaliknya. Filsuf aliran hukum kodrat justru menyatakan yang berbeda bahwa norma hukum tidak sesuai dengan norma moral maka norma tersebut dapat ditolak keberadaannya.³⁷

Profesi dengan menjadikan tujuan akhirnya sebagai profesi yang luhur menepatkan Etika dan Moralitas sebagai landasan yang menentukan dalam pembentukan Kode Etik Profesi. Sebagaimana dijelaskan oleh Magnis-Suseno “Bahwa dalam hal mewujudkannya profesi yang luhur tersebut harus memiliki dan menjunjung tinggi Moralitas”.³⁸ Hal tersebut dapat terlihat dengan ciri-ciri Moralitas yang tinggi seperti berikut:

1. Berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi.
2. Sadar akan kewajibannya, dan

³⁶ Miswardi DKK, *Etika, Moralitas dan Penegak Hukum*, Jurnal Penerlitian dan Kajian ilmiah universitas muhammadiyah sumatera barat, volume 15 Nomor. 2, 2021

³⁷ J. sudarminta, *ETIKA UMUM kajian tentang beberapa masalah pokok dan teori etika normatif*, cetakan ke-7, Kaniasius, Depok, 2022, hlm 19.

³⁸ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum suatu tawaran kerangka berpikir*, cetakan ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 105.

3. Memiliki idealisme yang tinggi.³⁹

4. Kode Etik Profesi

Perubahan struktur masyarakat saat ini sangat mempengaruhi kinerja aparatur negara, perubahan yang kompleks tersebut membuat masyarakat mengharapkan aparatur negara yang dapat dan mampu bekerja sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Namun nyatanya tidak semua oknum aparatur negara dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Maka di rasa perlu suatu peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan menjadikan peraturan tersebut sebagai landasan bersikap, maka disusunlah Kode Etik Profesi.

Eksistensi Kode Etik telah sejak lama di perkenalkan sejak abad ke-18 oleh Thomas Percival yang merancang *Code of Medical Ethics* yang mana rancangan ini ke depannya akan menjadi Kode Etik Profesi Dokter. Kesadaran akan pentingnya Kode Etik pada suatu profesi secara berturut-turut membentuk kode etik profesi Akuntan dan Hukum menjadi profesi yang memiliki Kode Etik. Aturan-aturan yang dicantumkan pada Kode Etik pada dasarnya merupakan aturan-aturan etika dan moral yang terkait dengan profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya.⁴⁰

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi; perspektif baru tentang "rule of law and rule of ethics" dan constitutional law and cinsitutional ethics*, cetakan ke-2, Jakarta Timur, 2015, hlm. 124

Kode etik merupakan suatu aturan yang dapat memelihara, menegakkan, dan mempertahankan disiplin profesi hal ini sejalan dengan pendapat Bagir Manan bahwa kode etik yaitu;

1. Menjaga dan memelihara agar tindakan atau kelalaian profesional tidak terjadi. Kesalahan atau kelalaian menerapkan keahlian substansi maupun prosedural merupakan kesalahan profesional (unprofesional conduct),
2. Menjaga dan memelihara integritas profesi, integritas adalah upaya melaksanakan keputusan terbaik bagi yang dilayani.
3. Menjaga dan memelihara disiplin, hal ini dilakukan melalui sikap-sikap dan perilaku-perilaku taat pada ketentuan atau aturan hukum.⁴¹

Kode Etik merupakan aturan tertulis yang secara etimologi diartikan sebagai aturan tertulis dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada keadaan tertentu dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran etik profesi. Pengaturan dalam hal menjamin kinerja aparatur negara menyebabkan Kode Etik disusun secara sistematis yang berupa keputusan atau kesepakatan bersama suatu organisasi. Dalam pembentukannya Kode Etik berisikan asas atau norma yang diterima organisasi terkait, hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 8 (pokok-pokok kepegawaian) bahwa “Kode Etik Profesi yaitu pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari”

Kode etik yang bersifat dinamis pada dasarnya membuatnya dapat berkembang sebagaimana perubahan dan tuntutan masyarakat luas hal tersebut bukan tanpa sebab mengingat kode etik merupakan produk etika

⁴¹ Farid Wajdi dan Suhrawardi, *Op.Cit.*, hlm. 106.

terapan.⁴² Kode etik bertujuan sebagai kontrol pengemban profesi sehingga kode etik profesi pun dapat dengan mudah membentuk pengemban profesi yang profesional. Menggolongkan profesi yang profesional dapat dilihat pada klasifikasi berikut;

1. Bidang tertentu atau terspesialisasi,
2. Keahlian dan ketrampilan khusus,
3. Bersifat tetap dan terus-menerus,
4. Mengutamakan pelayanan,
5. Tanggunga jawab,
6. Organisasi profesi,
7. Nilai moral profesi.⁴³

Peran penting kode etik tidak hanya sebatas sebagai wadah Kontrol bagi pengemban profesi, namun kode etik memiliki peran penting dalam hal pedoman terhadap pengemban profesi yang melakukan pelanggaran kode etik. Umumnya pemberian sanksi pada kode etik berbeda pada setiap profesi hukum namun pada dasarnya sanksi seperti teguran, dicabut keanggotaannya atau pada tahapan lebih lanjut diberhentikan secara tidak hormat. Sebagai upaya mendisiplinkan pengemban profesi maka tujuan utama pemberian sanksi yaitu;

1. Sebagai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan tertentu memiliki konsekuensi tertentu.
2. Sebagai sarana untuk mendidik dan melakukan rehabilitasi,
3. Untuk melindungi masyarakat terhadap dampak negatif yang ditimbulkan saat terjadinya pelanggaran,

⁴² Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm. 25

⁴³ Ibid, hlm. 12

4. Sebagai panutan bagi anggota lain dalam kelompok yang sama dan terikat aturan yang sama.⁴⁴

Sanksi yang dijatuhkan kepada pengemban profesi hukum akan memiliki perbedaan yang mendasar dilihat pada tugas dan kewajiban yang diberikan negara kepada pengemban profesi tersebut yang disusun dengan rapi di dalam kode etik profesi hukum. Notaris sebagai salah satu profesi hukum, yang diangkat dengan terlebih dahulu diberikan sumpah jabatan kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUJN 2004 tentang sumpah jabatan notaris, yang mana notaris bersumpah akan menjalankan Jabatan Notaris dengan amanah, jujur, saksama,

Berjalannya Pasal 4 UUJN 2004 sepenuhnya dipengaruhi oleh Majelis Pengawas dalam mengawasi kinerja Notaris. Majelis Pengawas sebagaimana disebutkan Pada Pasal 1 angka 6 UUJN 2004, yaitu

“Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris”

Pengawasan notaris menjadi bagian penting dalam tata cara penegakan Kode etik Notaris, dalam Kode etik Notaris hal ini terdapat pada Bab V bagian pertama dan pada Pasal 7, yang menyebutkan pengawasan atas pelaksanaan Kode etik dilakukan oleh;

1. Pada tingkat kabupaten/kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah,
2. Pada tingkat propinsi oleh Penguruss Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah,

⁴⁴ Farid Wajdi dan Suhrawardi, *Op.Cit.*, hlm. 287

3. Pada tingkat nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat

F. Landasan Teoritis

Landasan teori yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batas-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menggunakan Teori Etika Profesi Hukum, dan Teori Moralitas Hukum, berikut teori-teori yang menjadi batasan penulisan tesis ini:

1. Teori Etika Profesi hukum

Menjalankan pemerintahan tanpa adanya pengemban profesi hukum sesuatu yang tidak mungkin dapat terjadi mengingat banyaknya kepentingan masyarakat yang harus diutamakan oleh negara. Sebagaimana tujuan negara hukum yang salah satunya menjamin kepastian hukum bagi masyarakatnya. Memiliki aparatur negara yang dapat menjamin terlaksananya kepastian hukum merupakan suatu prioritas negara. Keadaan tertentu justru menyebabkan kepastian hukum tidak dapat terlaksana dengan semestinya. Masalah-masalah yang kerap kali ditimbulkan oleh pengemban profesi hukum dalam menjalankan tugasnya di klasifikasi oleh Sumaryono sebagai berikut;

1. Kualitas pengetahuan profesional hukum,
2. Terjadinya penyalahgunaan profesi hukum,
3. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis,
4. penurunan kesadaran dan kepedulian sosial,
5. Kontinuitas sistem yang sudah usang.⁴⁵

Permasalahan yang ditimbulkan oleh pengemban profesi hukum yang disebutkan di atas merupakan permasalahan yang menjadi momok saat ini.

⁴⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 21

Akibatnya tingkat persentase kepercayaan masyarakat turun, bahkan ada isu yang berkembang bahwa hukum akan selalu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Anggapan-anggapan itu telah menjadi isu yang tidak dapat dibantah dengan sekian banyak kasus. Padahal apabila di amati kembali profesi hukum berdiri atas dasar kode etik profesi, yang mana di dalamnya terdapat banyak aturan yang mengatur setiap tingkah laku pengemban profesi.

Etika merupakan salah satu dasar pembentukan kode etik profesi. Etika digunakan sedari lama sebagai penentu berperilaku manusia dalam menjalankan kehidupannya. Etika dimaksudkan dapat membantu manusia dalam hal bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan, hal ini bukan tanpa sebab karena setiap keputusan akan selalu bergandengan dengan tanggung jawab.⁴⁶ Etika menjadi gambaran untuk manusia bagaimana menjalankan hidupnya.

Etika yang merupakan bagian dari keilmuan filsafat, sebagai bagian dari penilaian baik dan buruk perbuatan manusia yang didasarkan pada pertanyaan yang timbul atas perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Hal ini bukan yang aneh mengingat etika memiliki sifat yang kritis. Etika menuntun agar seseorang dapat bersikap rasional terhadap semua norma. Sehingga etika dapat membantu manusia dapat lebih otonom, ini bukan tentang kesewenang-wenangan namun diberikannya kebebasan dalam mengakui norma-norma yang diyakini.⁴⁷

⁴⁶ Burhanuddin, *Etika Sosial, Asas Moral dalam kehidupan manusia*, cetakan ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hml. 3

⁴⁷ Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, cetakan ke-6, Kencana, Jakarta, 2020, hlm 58.

Pemberlakuan kode etik pada setiap profesi hukum bukan tanpa sebab, sikap profesionalitas memang dituntut pada setiap pengemban profesi ini. Mengingat begitu banyak tantangan yang harus dijalankan rasanya tidak mengherankan di tambah untuk mencapai profesionalitas dipengaruhi oleh berapa hambatan berikut;

1. Kualitas yang di milik oleh pengemban profesi hukum,
2. Penyalahgunaan dan penyimpangan fungsi dan profesi hukum,
3. Semakin menurunnya moralitas yang dimiliki oleh pengemban profesi hukum,
4. Tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap sosial yang menurun.⁴⁸

Kode etik dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip dasar etika profesi. Begitu penting prinsip-prinsip ini dalam membentuk dan menjadi tolak ukur berperilaku pada setiap Profesional dalam menjalankan tugasnya. Tiga prinsip tersebut yaitu;

1. Tanggung jawab, setiap pengemban profesi sudah selayaknya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan serta terhadap hasilnya. Maksudnya adalah pengemban profesi dapat menjalankan tugasnya berdasarkan standar di atas rata-rata, dengan hasil yang baik. Pengemban profesi dapat bertanggung jawab atas dapat yang dapat ditimbulkan terhadap perusahaan, teman sejawat, buruh, keluarga, masyarakat luas, lingkungan, dan generasi yang akan datang dan dapat bertanggung jawab terhadap orang lain yang dirugikan.

⁴⁸ Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm 17.

2. Keadilan, setiap pengemban profesi sewajarnya memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dalam rangka pelaksanaan sebuah profesi. Maka apabila di mengetahui atas perbuatannya dapat berdampak pada hak orang lain sudah seharusnya pengemban profesi menghentikannya.
3. Otonomi, prinsip ini menuntut setiap pengemban profesi dapat menjalankan profesinya dengan bebas tanpa menyampingkan Kode Etik. Keberadaan Kode Etik profesi sebagai pegangan umum yang mengingatkan anggotanya.⁴⁹

2. Teori Moralitas Hukum

Norma dan Etika diartikan dengan pengertian yang sama apabila dilihat dari etimologi. Moral “*mos*” atau “*moris*” yang dalam bahasa Yunani berarti “adat kebiasaan”.⁵⁰ Namun akan berbeda ketika etika dan moral dalam peristilahan. Etika digunakan dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan manusia. Dan berbeda dengan moral yang diartikan aturan atau norma lebih konkret bagi penilaian baik dan buruknya perbuatan manusia.⁵¹

Pembentukan suatu Moralitas ditentukan dalam suatu sistem nilai yang terkandung di dalamnya. Sistem nilai moralitas digunakan dalam hal *pertama*, standar normatif evaluasi. *Kedua* aturan normatif perilaku.⁵² Moral dan Etika tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, ini dikarenakan moralitas merupakan bahan kajian etika. Etika ditempatkan pada tempat yang netral.

⁴⁹ Burhanuddin, *Op, cit* hlm. 35

⁵⁰ Serlika Aprita, *Etika profesi hukum*, cetakan ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm 51.

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid. hlml. 19

Predikat manusia bermoral merupakan julukan yang diberikan masyarakat dalam hal menggambarkan seseorang dengan perilaku yang baik. Bukan tanpa alasan Moral pada dasarnya ialah penilaian yang dari berbagai perilaku yang wajib dimiliki.⁵³ Setiap keputusan yang dipilih oleh seseorang tidak hanya diambil berdasarkan pemikiran semata, namun perasaan dapat memerankan peran penting dalam pengambilan keputusan. Walaupun aliran Emotivisme, mengungkapkan bahwa: “Perasaan tidak dapat sepenuhnya digunakan dalam Moralitas. Namun nyatanya bukan tanpa sebab perasaan berperan penting dalam melakukan pertimbangan dan penilaian moral”.⁵⁴

Keputusan yang dibuat oleh seseorang didasarkan pada kaidah moral yaitu legalitas suatu perbuatan tidak bisa dilepaskan pada kesesuaian kaidah hukum.⁵⁵ Moral hukum menurut Lon Fuller, terbagi ke dalam delapan prinsip yang seharusnya dapat diwujudkan yaitu:

1. Adanya peraturan yang diciptakan terlebih dahulu, tidak ada keputusan-keputusan secara ad-hoc atau tindakan-tindakan yang bersifat arbiter,
2. Peraturan yang diumumkan secara layak,
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut,
4. Perumusan peraturan dapat dimengerti oleh rakyat,
5. Hukum sebagai suatu hal yang mungkin untuk dijalankan,
6. Tidak terdapat pertentangan antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain,
7. Peraturan tidak boleh sering diubah,
8. Adanya kesesuaian antara tindakan pejabat hukum dengan

⁵³ Serlika Aprita dan Rio Adhity, *Filsafat Hukum*, cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm 222.

⁵⁴ J. Sudarminta, *ETIKA UMUM kajian tentang beberapa masalah pokok dan teori etika normatif*, cetakan ke-7, Kanisium, Yogyakarta, 2022, hlm 167.

⁵⁵ Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi negara, cetakan ke-1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (CLGS), Depok, 2007, hlm 56.*

peraturan yang telah dibuat.⁵⁶

Penentuan baik dan buruknya suatu perbuatan seseorang berdasarkan moralitas tidak dapat diukur dalam satu sudut pandang. Pemahaman tentang makna moralitas yang tidak dapat dilihat pada sudut pandang yang sama didasarkan kepada individu yang lebih mengetahui apakah yang dilakukan olehnya merupakan suatu kebaikan atau tidak, sementara masyarakat sekitar yang akan menentukan apakah hal tersebut dapat diterima oleh nilai dan norma yang berlaku. Oleh karena itu bermoral atau tidaknya seseorang sangat bergantung pada latar belakang yang memberikan nilai.

Norma-norma yang hidup dalam masyarakat seperti norma agama, norma hukum dan norma kebiasaan menjadikan penentuan yang diambil dalam menentukan apakah perbuatan tersebut baik atau tidak.⁵⁷ Dalam norma agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan kepada umatnya namun setiap agama memiliki ajaran yang berbeda hal yang baik pada satu agama yang dianut oleh seseorang akan berbeda penilaian terhadap agama lainnya. Lain halnya dengan norma kebiasaan yang dalam menentukan baik dan buruknya perbuatan seseorang ditentukan dengan bagaimana tradisi tersebut hidup pada masyarakat tersebut.

Notaris sebagai pengemban profesi hukum menepatkan profesi yang luhur sebagai bentuk idealis suatu profesi hukum dan dengan sebab itu Kode

⁵⁶ Salman Luthan, "*Dialektika hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum*" Jurnal Hukum IUS Quia Iustum, volume 19, nomor 4, 2012, hlm 517

⁵⁷ Ibid. Hal 510.

Etik Profesi dibuat, berbeda halnya dengan moralitas profesi hukum. Menurut Talcott Parsons dalam teori Sibernet sebagai modifikasi dari dasar-dasar nilai Moralitas profesi hukum oleh Sutan Takdir Alisjaban yaitu:

1. nilai kesakralan,
2. nilai solidaritas,
3. nilai teori,
4. nilai kekuasaan,
5. nilai ekonomis, dan
6. nilai keterampilan.⁵⁸

G. Orisinalitas

Berdasarkan riset kasus yang dilakukan oleh penulis pada jurnal yang dibuat oleh Evi Apita Maya dengan judul Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan Terhadap Notaris.⁵⁹ Rumusan masalah yang disebutkan batasan kedudukan dan kewenangan antara Majelis Pengawas dan MKN dalam Pembinaan terhadap Notaris.

Berdasarkan uraian di atas terdapat sedikit kesamaan dan penambahan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah wewenang Majelis Pengawasan, namun perbedaan dengan Tesis ini dalam hal menegakkan wewenang Majelis Pengawasan dalam Kode Etik Notaris .

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala tertentu dengan cara menganalisisnya, karena penelitian di dalam ilmu hukum dan ilmu sosial merupakan suatu proses yang

⁵⁸ Shidarta, Op.cit. Hlm.132

⁵⁹ Evi Apita Maya, *Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan Terhadap Notaris*, Jurnal IUS, Vol. 5, No 2, Agustus, 2017 Hlm. 247

dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahannya masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan.

Metode cara yang digunakan dalam hal mencari cara dalam hal memenuhi pemahaman akan spekulasi pemahaman akan ilmu yang mana memerlukan norma-norma dalam mengatur pembentukan dan perumusan norma.⁶⁰ Dalam hal ini apa yang dikemukakan dalam tulisan ini merupakan pengambilan bahan tidak terlepas dari media cetak dan media elektronik. Maka haruslah menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun penelitian yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Tipe penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yang mana metode ini telah sejak lama digunakan oleh ilmuwan hukum. Metode ini digunakan dalam hal mengkaji hukum, sebagaimana Sumitro menyatakan dalam bukunya “Bahwa penelitian ini menganalisis perundang-undangan atau dasar filsafat dari undang-undang tersebut”.⁶¹ Oleh karenanya pada Metode yuridis normatif ini, penelitian akan menjadikan Asas-asas Hukum, Sistematika Hukum dan Sinkronisasi hukum yang menjadikan Undang-undang, putusan-putusan, buku-buku dan bahkan jurnal sebagai sumbernya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan:

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cetakan ke- 2, Mandat Maju, Bandung, 2008, hlm 13.

⁶¹ *Ibid*, hlm 86.

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini menepatkan pada aturan hukum yang telah ada, yang mana pada penelitian penulis diharuskan membangun konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian yang akan diambilnya. Oleh karenanya dengan pendekatan ini peneliti akan mengacu pada sumber hukum dan Kode etik profesi.

b. Pendekatan Perundang-undangan

Pada pendekatan ini dilakukan dalam hal menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diangkat pada penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan, membuat penulis dengan mudah memahami konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang.

c. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan atau yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian Tesis ini adalah bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu Pengambilan pada data Primer dalam hal ini penulis akan melakukan dan menganalisis Peraturan Perundang-

Undangan yang berhubungan dengan Permasalahan Hukum yang dibahas pada Penelitian Ini antara lain yaitu; UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi hukum sekunder Mengumpulkan data dan mempelajari: undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari para pakar hukum baik berbentuk buku, jurnal hukum, makalah dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Analisis inventaris merupakan pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan judul dan rumusan masalah yang akan diangkat.
- b. Analisis Sistematisasi merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum dalam Peraturan Perundang-undangan yang sederajat maupun tidak sederajat.
- c. Analisis interpretasi ini digunakan dalam hal menerapkan norma-norma yang masih kabur, norma yang konflik maupun norma yang hukum, sehingga dapat ditafsirkan dan dipahami secara baik

I. Sistematis penulisan

Pembahasan secara sistematis sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Untuk memudahkan tesis ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang dibagi dalam beberapa bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika tesis ini adalah sebagai berikut;

Bab I pendahuluan, berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar dari pembahasan selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub yang itu; latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II wewenang, Majelis Pengawas, Kode Etik. Pada bab ini penulis akan menguraikan pengertian dari wewenang, majelis pengawas serta kode etik.

Bab III Penerapan kode etik Notaris sebagai pedoman pengawas notaris dengan hasil penelitian dan pembahasan merupakan hasil penelitian dan pembahasan atas pokok permasalahan penulis yang pertama kode etik notaris sebagai pedoman Majelis pengawas. Pada bab ini terdapat sub bab, pada sub bab pertama kode etik sebagai pedoman pengawas notaris. Dan sub kedua, majelis pengawas dalam mengawasi notaris

Bab IV kewenangan Majelis Pengawas dalam Menegakkan Kode Etik Notaris. merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah dua yang di

dalam bab ini terdapat 2 (dua) sub. Sub-sub tersebut terdiri dari sub Pertama tindakan pelanggaran kode etik notaris dan tahapan pemeriksaan Majelis Pengawas, dan sub Kedua berisikan sanksi-sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran

Bab V penutup berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam tesis ini dengan saran.